



PUTUSAN

Nomor 88/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Djelantik Mokodompit, S.Sos., ME.**
Pekerjaan : Walikota Kotamobagu
Alamat : Jalan Adampe Dolot RT006/RW002 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu.
 2. Nama : **Rustam Simbala, Ama. Par.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kotamobagu
Alamat : Matali RT004/RW002 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Jul Herfi, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Bonifasius Gunung, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Almir & Partners beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 56, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 01/SKK/KWK/KPU-KK/VII/2013 bertanggal 10 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Onggal Siahaan, SH., S.Sos., MH.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Pengacara Negara beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-756/R.1/Gtn.1/07/2013, tanpa tanggal bulan Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H.**, 2) **Fien Ering, S.H., M.H.**, 3) **Stenly Y. Bukara, S.H.**, 4) **Naksir Sitepu, S.H.**, dan 5) **Chairul F. Mokoginta, S.H.**, seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Ismail Kamarudin Umar, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SPS *Law Office*, beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, 10330, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. Hj. Tatong Bara**
Pekerjaan : Wakil Walikota
Alamat : Jalan K.S. Tubun, Lingkungan III, RT. 06/RW. 03,
Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Nama : **Drs. H. Jainuddin Damapolii**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kesatria, RT.04/RW.03, Genggulang, Kecamatan
Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi
Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/GIA/VII/2013, bertanggal 10 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Andi Syafrani, S.H., MCCL.**; 2) **Giofedi, S.H., M.H.**, 3) **H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.**, 4) **Rivaldi, S.H.**, dan 5) **Yupen Hadi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam pada GIA & *Partners Law Firm*, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 326/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 8 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Urut 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor Urut 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo"*.
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *" -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai perkara perselisihan/sengketa hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu pada Rapat Pleno KPU KOTA Kotamobagu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor Urut 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013 sesuai Berita Acara Pleno KPU Kotamobagu Nomor Urut 19/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013 (***vide bukti P-2***) dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 sesuai Berita Acara Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013 tertanggal 11 Mei 2013 (***vide bukti P-3***), maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013, bertanggal 28 Juni 2013.

2. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013, diajukan pada **tanggal 03 Juli 2013**.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni Tahun 2013, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Senin, Selasa dan Rabu (tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3 Juli 2013) dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada **Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2013**, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. POKOK – POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

1. Sebelum Pemohon lebih lanjut menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pokok permohonan ini, perkenankan Pemohon terlebih dahulu untuk mengurai sekilas “*selayang pandang*” tentang pembentukan atau pendirian Kota Kotamobagu dan perkembangan pembangunan Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun terakhir sejak Kota Kotamobagu ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 2007 yang sudah barang tentu mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013.
2. Pada sekitar tahun 1901, Kota Kotamobagu sebelumnya bernama Kota Baru. Kemudian pada tanggal 17 November 1912 berubah nama menjadi Kota

Kotamobagu. Pada tanggal 23 Mei 2007 Kota Kotamobagu ditetapkan sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dengan data agregat kependudukan sejak 1 (satu) tahun terbentuk tercatat sebanyak 99.522 jiwa penduduk dengan penduduk miskin tercatat sebanyak 27.959 jiwa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 73,90. Kondisi awal Kota Kotamobagu sejak ditetapkan menjadi daerah otonom ditemukan keberadaan infrastruktur dasar tidak memadai seperti jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan tidak memadai, termasuk sarana dan prasarana penunjang lainnya juga tidak memadai.

3. Sejak Pemohon dipercaya untuk pertama kalinya oleh masyarakat memimpin Kota Kotamobagu Periode 2008 – 2013, Pemohon telah melaksanakan AMANAH rakyat melalui konsep “Menjadikan Kota Kotamobagu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional Menuju Masyarakat Sejahtera, Sehat, Cerdas, dan Berbudaya” yang telah diimplementasikan selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan pendekatan strategi: tahun pertama dan kedua adalah merupakan tahun pembenahan infrastruktur dan suprastruktur menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tahun ketiga merupakan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tahun keempat merupakan tahun pemihakan yang bertujuan untuk optimalisasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan layanan dasar dalam kerangka pembangunan, dan tahun kelima merupakan tahun berkelanjutan yang dititikberatkan pada evaluasi dan peletakan dasar-dasar terhadap rangkaian proses pembangunan pada kurun waktu lima tahun berikutnya.
4. *Out put* dari implementasi pelaksanaan strategi pembangunan sejak Pemohon dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin yang pertama untuk membangun Kota Kotamobagu telah menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,98 pada tahun 2001 (ada kenaikan sebesar 2,08 dari IPM tahun 2007), jumlah penduduk miskin tersisa sebanyak 7.242 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 74% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 27.959 jiwa. Agregat kependudukan Kota Kotamobagu sampai dengan tanggal 30 April 2013 berjumlah 127.520 jiwa dan merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara setelah Kota Manado. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur telah tersedia, seperti

jalan dan jembatan, peningkatan fungsi jalan nasional dan jalan provinsi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan tersedia, ketersediaan tenaga listrik yang memadai dan meningkatnya alokasi anggaran APBD Kota Kotamobagu.

5. Angka IPM Kota Kotamobagu sebesar 75,98 pada tahun 2011 berada di atas angka IPM rata-rata Nasional sebesar 72,27. Tingkat kemiskinan Kota Kotamobagu pada tahun 2011 sebesar 7% berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,46% dan Nasional sebesar 12,49%. Konsep dan sasaran Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 27 Mei 2011 telah dilaksanakan oleh Pemohon selama Pemohon dipercaya oleh masyarakat Kota Kotamobagu untuk memimpin Kota Kotamobagu Periode 2008 – 2013, percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Kotamobagu telah berhasil dilakukan oleh Pemohon selama 5 (lima) tahun memimpin Kota Kotamobagu.
6. Keberhasilan di atas ditandai dengan beberapa catatan prestasi maupun penghargaan yang diraih Pemerintah bersama masyarakat Kota Kotamobagu, antara lain:
 1. Juara Umum Festival Bunaken, dan mewakili Sulut di ajang Tingkat Nasional Tahun 2009;
 2. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dari BKKBN tahun 2010 dan Tahun 2011;
 3. Penghargaan Manggala Karya Kencana, kepada ketua tim penggerak PKK Kota Kotamobagu, dari BKKBN tahun 2011;
 4. Terpilih sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik diantara 54 kabupaten/kota se Indonesia tahun 2011 dengan tiga indikator utama yang secara optimal dicapai Kota Kotamobagu, yakni; pelayanan publik, penataan birokrasi dan pertumbuhan ekonomi;
 5. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas keberhasilan dalam pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Tahun 2012;
 6. Piala Adipura sebagai Kota Kecil Terbersih di Indonesia Tahun 2012 dan Tahun 2013.
7. Berbagai keberhasilan yang ditorehkan oleh Pemohon selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam memimpin Kota Kotamobagu di atas, telah mengindikasikan bahwa secara faktual hubungan emosional antara Pemohon dengan masyarakat Kota Kotamobagu adalah sangat erat, Pemohon dikenal

oleh masyarakat sebagai bapak pembangunan yang lebih memprioritaskan pembangunan dan kemajuan Kota Kotamobagu. Dengan ciri khas sebagai bapak pembangunan dan kemajuan Kota Kotamobagu di atas, Pemohon lebih dikenal sangat bermasyarakat di seluruh Kota Kotamobagu (dekat dengan masyarakat) sehingga pada saat memasuki Pemilu Kota Kotamobagu Tahun 2013 masyarakat Kota Kotamobagu masih menginginkan Pemohon untuk memimpin Kota Kotamobagu 5 (lima) tahun kedepan (2013 – 2018), bahkan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei terhadap masyarakat Kota Kotamobagu tentang siapa yang layak memimpin Kota Kotamobagu periode 2013 – 2018, hampir semua lembaga survei menghasilkan bahwa lebih kurang 80% menginginkan Pemohon untuk kembali memimpin Kota Kotamobagu dan pada saat memasuki minggu tenang, beberapa lembaga survei telah menorehkan hasil prediksinya sebanyak 80% Pemilu Kota Kotamobagu akan dimenangkan oleh Pemohon.

8. Dari berbagai keberhasilan yang sudah dibuktikan oleh Pemohon selama kurun waktu 5 (lima) tahun memimpin Kota Kotamobagu dan kedekatan Pemohon dengan seluruh masyarakat Kota Kotamobagu serta adanya hasil dari lembaga survei yang memprediksikan sebanyak 80% suara yang akan diraih oleh Pemohon dalam Pemilu Kota Kotamobagu, namun hasil akhir dari Pemilu tersebut sangat jauh berbeda dengan hasil survei dan ternyata berdasarkan temuan dan bukti yang didapatkan oleh Pemohon terdapat kejadian luar biasa dan pelanggaran yang sangat serius dengan modus baru yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam Pemilu sebagaimana yang kami uraikan di bawah.
9. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013 dan telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Kotamobagu Periode Tahun 2013 - 2018.
10. Bahwa adapun Perolehan Suara Pemilu Kota Kotamobagu Tahun 2013 Sesuai Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Di Tingkat Kota

Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Koamobagu tanggal 28 Juni 2013, adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA DALAM PERSEN (%)
1	Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Hi. Jainuddin Damopoli	37.677	52,81 %
2	Hi. Nurdin Makalalag, S.E., M.E. dan Ir. Sahat Robert Siagian	850	1,19 %
3	Hi. Djelantik Mokodompit, S.Sos. M.E. dan Rustam Simbala, Ama.Par	27.768	38,92%
4	Muhammad Salim Landjar dan Ishak Sugeha, S.T., M.E.	5.055	7,08 %

11. Berdasarkan temuan dan data yang ada, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang sangat serius dan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kami uraikan sebagai berikut :

A. PELANGGARAN LUAR BIASA DAN CUKUP SERIUS YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SEBAGAI BERIKUT:

1. Praktik Politik Uang dengan Modus Baru yaitu Membeli Kartu Undangan Pemilih (Form Model C6) dari calon Pemilih untuk dimusnahkan (melarang pemilih datang ke TPS dengan pemberian sejumlah uang lalu kartu undangan yang bersangkutan diambil) dan tidak dipergunakan, sehingga dalam Pemilukada Kota Kotamobagu terdapat lebih kurang 14.853 pemilih yang tidak mempergunakan hak suara (golput);

1.1. Bahwa sesuai dengan jumlah DPT yang telah dimutakhirkan dan ditetapkan oleh Termohon tercatat sebanyak 86.904 pemilih tetap yang terdaftar dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, namun berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013, ternyata tercatat hanya sebanyak 72.151 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sedangkan

yang tidak menggunakan hak suaranya tercatat sebanyak 14.853 pemilih. Hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu cukup banyak dan sangat signifikan pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya;

- 1.2. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, disebabkan oleh karena adanya perencanaan dan strategi yang telah disusun secara rapih oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, yaitu dengan cara membeli kartu undangan pemilih (Formulir Model C6) untuk dimusnahkan. Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, strategi membeli kartu undangan pemilih untuk dimusnahkan selalu menjadi agenda utama dalam pertemuan, kemudian pada saat hari pencoblosan rencana dan strategi ini telah diterapkan di hampir seluruh TPS-TPS se-Kota Kotamobagu, sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada terdapat cukup banyak pemilih yang memiliki kartu undangan memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena kartu undangan tersebut dibeli oleh tim relawan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 1.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dengan cara membeli kartu undangan pemilih terjadi dengan cara tim relawan/pemenangan mendatangi tempat tinggal warga (rumah), di jalan-jalan dan di TPS-TPS. serta menawarkan kepada warga untuk membeli kartu undangan pemilih dengan harga yang bervariasi berkisaran antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per surat undangan pemilih. Sasaran utama untuk modus ini lebih ditujukan dan difokuskan kepada warga pendukung Pemohon, karena ada kekwatiran dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 apabila warga pendukung Pemohon datang menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS maka tidak ada jaminan bahwa warga tersebut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karena itu modus dengan cara membeli kartu undangan pemilih lalu dihilangkan adalah suatu cara dan strategi yang tepat dan efektif untuk mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon;

- 1.4. Bahwa penyebaran dan penempatan tim relawan dan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan modus ini lebih difokuskan di titik atau kantong-kantong tempat tinggal pendukung Pemohon hampir seluruh desa/kelurahan se-Kota Kotamobagu;
- 1.5. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membeli undangan Pemilih dengan imbalan sejumlah uang dan kemudian menahan KTP atau KK nyata-nyata telah mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya tidak menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya suara Pemohon;
- 1.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah termasuk dalam kategori “politik uang” yang merupakan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Politik uang dalam Pemilu harus dianggap sebagai “kejahatan pemilu yang serius”. Politik uang didefinisikan sebagai “sengaja memberi, menukar atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah”. Pelanggaran politik uang dalam Pemilu seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai dari penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu, padahal politik uang dalam Pemilu mempunyai kekuatan destruktif tidak hanya pada Pemilu tetapi juga pada demokrasi itu sendiri. Politik uang sesungguhnya merusak trust antara pemilih dengan yang dipilih, yang mengakibatkan hubungan antara pemilih dan yang dipilih sebatas hubungan pragmatis. Penyelenggara maupun pengawas termasuk peserta pemilu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya politik uang, jika hukum tidak ditegakkan, pelanggaran dibiarkan maka legitimasi Pemilu dan legitimasi hasil Pemilu akan dipertanyakan oleh pihak-pihak yang tidak

puas atas penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dan hal ini telah terjadi dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, Mahkamah Konstitusi sendiri telah beberapa kali membatalkan hasil Pemilukada terkait dengan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif;

- 1.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas faktanya terjadi di:

KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT:

- a. Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Bambang Potabuga di mana pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 23.00 malam beberapa jam sebelum pelaksanaan pencoblosan, oleh saudara Kimin, tim pemenangan kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar Bambang Potabuga tidak menggunakan hak pilihnya, pembelian kartu undangan ini diketahui oleh Abdul Haris Potabuga;
- b. Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Cu, Hariyadi Kartoikromo di mana pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 11.30 siang satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, oleh saudari Ros, tim pemenangan kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar Cu, Hariyadi Kartoikromo tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh Bakreaco;
- c. Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Tommi Rumuat di mana pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 21.00 malam satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, oleh saudara Yamin Mokodompit, tim pemenangan kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar Tommi Rumuat tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr. Trisye Oliy;
- d. Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Katira di mana pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 siang, dua

hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, oleh anggota tim pemenang kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar sdr. Katira tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Ismail Dg. Matajang;

- e. Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Serly Mujarab di mana pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 jam 10.00 siang dua hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, oleh saudari Tini Mokodompit Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar sdr. Serly Mujarab tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Ismail Dg. Matajang;
- f. Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama Udin Usman di mana pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 pagi saat pelaksanaan pencoblosan, oleh saudara Samsudin Mongilong, Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar sdr. Udin Usman tidak menggunakan hak pilihnya pada hari itu tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Lilis S;
- g. Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 13.00 siang, satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, terjadi pengumpulan kartu undangan pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang warga pemilih oleh sdr. Abdullah Tungkagi, Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 dengan tujuan agar warga yang telah dikumpulkan kartu undangan pemilihnya (sdr. Bejo, Vony Bedjo, Misno Bejo, Yulis Tina, Jois Hamzah, Mastur dan Tuti) tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pengumpulan kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Ridowaty Mokodompit;

- h. TPS 5 dan 6 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 (hari pencoblosan) saudari Ima Mokodompit, menyaksikan dengan mata kepala sendiri secara vulgar dan jelas, bahwa tim pemenangan kandidat Nomor Urut 1, mengarahkan para pemilih ke TPS untuk memilih kandidat Nomor Urut 1, dan sehabis memilih langsung diarahkan masuk ke rumah dokter Haris Mongilong untuk mengambil uang asalkan ada bukti berupa penggalan kertas warna biru sesuai dengan warna kotak Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pengarahan pemilih ke dalam TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan digiring ke rumah dokter Haris Mongilong diketahui oleh sdr. Suharto Monoarfa karena yang bersangkutan adalah salah satu pemilih yang diarahkan/dituntun untuk memilih Nomor Urut 1 dalam TPS dan telah menerima uang;
- i. Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 Saudara Samsudin Papatungan mendengar adanya pembelian kartu pemilih oleh Abdullah Tungkagi, sehingga selaku satgas kandidat, saudara Samsudin menemui langsung saudara Abdullah Tungkagi dan hal ini telah diakui oleh Abdullah Tungkagi. Kejadian ini telah diketahui oleh sdr. Halipu Papatungan;
- j. Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 19.00 malam, sdr Djuhur Khan melihat secara langsung bahwa di Kantin milik sdr Ayub Abasi dan Mila Alamri (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah terjadi pengambilan kartu undangan pemilih sisa sebanyak 34 lembar oleh Mila Alamri, dengan maksud agar pemilih yang telah diambil kartu undangan pemilihnya tidak lagi menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013. Kejadian ini telah diketahui oleh sdr Sehan Ambaru;
- k. Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 terjadi pembelian kartu undangan pemilih atas nama sdr. Ghiselias Lasengan oleh Tim Pemenangan

Kandidat Nomor Urut 1 dengan tujuan agar sdr. Ghiselias Lasengan tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Kurniawan S. Mokoagow;

- l. Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 11.00 siang saudari Naila Khan melihat secara langsung sdr. Mila Alamri (Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1) membeli kartu undangan pemilih dengan tujuan agar warga yang dibeli kartu undangan pemilihnya tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;
- m. Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 18.30 malam, sdr. Musli Dabongkalan (Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1) telah membeli kartu undangan pemilih atas nama sdr Baria Anggai dengan tujuan agar sdr Baria Anggai tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Halipu Papatungan;
- n. Kelurahan Molinow Kec Kotamobagu Barat sejak hari Sabtu – Senin, tanggal 22, 23, 24 Juni 2013 saudara Yulianto Ngandu melihat secara langsung sdr. Musli Dabongkalan, Arfan Bado dan Jamaludin Papatungan (Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1) membeli dan mengumpulkan kartu undangan pemilih. Maksud dan tujuan pengumpulan dan pembelian ini agar para pemilih yang telah dibeli kartu undangan pemilihnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pengumpulan dan pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr Halipu Papatungan;
- o. Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 terjadi pemberian uang kepada Hadiati Papatungan dan Susanti Papatungan oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 bernama Mudatsir Potabuga dan Angki Potabuga, dengan tujuan agar sdr Hadiati

Paputungan dan Susanti Paputungan tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;

KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN:

- p. Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2013 terjadi penahanan kartu undangan pemilih, KTP dan KK (kartu keluarga) atas nama sdr. Hidawati Gonibala, Suami dan anaknya oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 bernama Nikmat Paputungan dan Refli Paputungan dengan pemberian uang sejumlah Rp. 300.000,- per orang, dengan tujuan agar keluarga sdr Hidawati Gonibala tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;
- q. Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 terjadi pembelian kartu undangan pemilih atas nama Sapri Tuntul dan KTPnya ditahan oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 bernama Rasidi Manggo, dengan tujuan agar sdr Sapri Tuntul tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;

KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR:

- r. Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kotamobagu Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT terjadi pembelian kartu undangan pemilih atas nama Syuhje Tumbelaka oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 bernama Yeti Moningka, dengan tujuan agar sdr Syuhje Tumbelaka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;
- s. Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 08.00 pagi saudari Irmawati Paputungan melihat secara langsung Sdr. Junius Sumanta seorang PNS aktif, membeli kartu undangan pemilih atas nama saudara Katopo Damopolii. Pembelian ini bertujuan agar sdr Katopo Damopolii tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu.

Pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh sdr. Ramlah Ginoga;

- t. Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saudara saudara Dachry Korompot melihat dan mendengar secara langsung saudari Karno Alamri (isteri dari PNS aktif bernama Sartika Djaman), diberikan tugas khusus oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengumpulkan dan membeli kartu undangan pemilih di Kelurahan Kotobangon. Pengumpulan dan pembelian kartu undangan pemilih ini dilakukan dengan maksud agar warga yang dikumpulkan dan dibeli kartu pemilihnya tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu. Pengumpulan dan pembelian kartu undangan pemilih ini diketahui oleh Rey Wahyudi Simbala;

KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA:

- u. Desa Bilalang II Kecamatan Kotamobagu Utara pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT, terjadi pembelian kartu undangan atas nama Yunafsi Pobela dan Sahati Gani oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1 bernama Hasani Mokoginta, dengan tujuan agar Yunafsi Pobela dan Sahati Gani tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;
- v. Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 terjadi upaya pembelian kartu undangan pemilih atas nama Freita Andris oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1, dengan tujuan agar sdr Freita Andris tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;
- w. Desa Potondon Timur Kecamatan Kotamobagu Utara pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 terjadi pembelian kartu undangan atas nama Salihi Sipasi dan Nutrini oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor urut 1 bernama Feni Mokodompit dan Wiwin Mokoginta, dengan tujuan agar sdr Salihi Sipasi dan Nutrini tidak

menggunakan hak pilihnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Pilwako Kotamobagu;

2. Praktik Politik Uang dengan Modus Transaksi Jual Beli Kartu Undangan Pemilih (Form Model C6) di sekitar TPS (menghalau pemilih yang akan mencoblos lalu menawarkan kartu undangan pemilih/Form Model C6) ditukar dengan sejumlah uang dan pemilih tidak diperbolehkan masuk mencoblos.

- 2.1. Bahwa pelanggaran politik uang dengan modus lain yang dilakukan oleh tim relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dengan cara menempatkan tim tersebut di sekitar TPS-TPS se-Kota Kotamobagu;
- 2.2. Bahwa pada saat hari pelaksanaan pencoblosan dilakukan, di setiap TPS terdapat tim relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghalau, mempengaruhi dan mengajak pemilih sebelum pemilih memasuki lokasi tempat pemungutan suara agar pemilih yang bersangkutan tidak perlu menggunakan hak pilihnya dan kartu undangan pemilih tersebut ditukar dengan uang berkisaran Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-;
- 2.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dengan modus ini dilakukan oleh tim relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di hampir seluruh TPS se-Kota Kotamogabu;
- 2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah termasuk dalam kategori “politik uang” yang merupakan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Politik uang dalam Pemilukada harus dianggap sebagai “kejahatan Pemilu yang serius”. Politik uang didefinisikan sebagai “sengaja memberi, menukar atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah”. Pelanggaran politik uang dalam Pemilukada seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai dari penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu,

padahal politik uang dalam Pemilu mempunyai kekuatan destruktif tidak hanya pada Pemilu tetapi juga pada demokrasi itu sendiri. Politik uang sesungguhnya merusak *trust* antara pemilih dengan yang dipilih, yang mengakibatkan hubungan antara pemilih dan yang dipilih sebatas hubungan pragmatis. Penyelenggara maupun pengawas termasuk peserta pemilu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya politik uang, jika hukum tidak ditegakkan, pelanggaran dibiarkan maka legitimasi Pemilukada dan legitimasi hasil pemilukada akan dipertanyakan oleh pihak-pihak yang tidak puas atas penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dan hal ini telah terjadi dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, Mahkamah Konstitusi sendiri telah beberapa kali membatalkan hasil Pemilukada terkait dengan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif;

3. Praktik Politik Uang dengan Modus Mempersiapkan Tinta Di Luar TPS Agar Pemilih Mencilupkan Jarinya Ke Dalam Tempat Tinta Yang Telah Disiapkan Kemudian Undangan Pemilih (Form Model C6) Ditukar dengan Sejumlah Uang.

- 3.1 Bahwa modus lain dari pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dengan cara saat hari pencoblosan dilaksanakan, tim relawan dan tim pemenangan menunggu pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya lalu relawan dan tim pemenangan mengajak dan membujuk pemilih sebelum pemilih masuk ke dalam area tempat pemungutan suara agar pemilih mau menukarkan kartu undangannya dengan sejumlah uang berkisaran antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-;
- 3.2 Bahwa setelah pemilih menerima uang dari Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, selanjutnya pemilih disuruh menyerahkan kartu undangannya dan mencelupkan jari kelingkingnya pada tempat tinta yang telah disediakan sebelumnya oleh relawan dan tim pemenangan yang ditugaskan di masing-masing TPS di hampir seluruh TPS se-Kota Kotamobagu;

- 3.3 Bahwa penyediaan tempat tinta di luar TPS dilakukan oleh Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 guna menghindari adanya kecurigaan dari pemilih lain yang tidak ingin menukarkan kartu undangnya dengan sejumlah uang kepada pemilih yang telah menerima penukaran uang dengan kartu undangan pemilih yang seakan-akan dengan adanya bukti tinta di jari kelingking menandakan bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada bilik kotak suara yang tersedia, padahal sebenarnya walaupun yang bersangkutan terbukti memiliki tinta di jari kelingking namun faktanya mereka tidak melakukan hak pilihnya di TPS;
- 3.4 Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas adalah merupakan modus baru dalam Pemilukada dan merupakan kejahatan Pemilu yang tidak dapat ditolerir oleh semua pihak;
- 3.5 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah termasuk dalam kategori “politik uang” yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Politik uang dalam Pemilukada harus dianggap sebagai *“kejahatan pemilu yang serius”*. Politik uang didefinisikan sebagai *“sengaja memberi, menukar atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah”*. Pelanggaran politik uang dalam Pemilukada seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai dari penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu, padahal politik Uang dalam Pemilu mempunyai kekuatan destruktif tidak hanya pada pemilu tetapi juga pada demokrasi itu sendiri. Politik uang sesungguhnya merusak *trust* antara pemilih dengan yang dipilih, yang mengakibatkan hubungan antara pemilih dan yang dipilih sebatas hubungan pragmatis. Penyelenggara maupun pengawas termasuk peserta Pemilu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya politik uang, jika hukum tidak ditegakkan, pelanggaran dibiarkan maka legitimasi Pemilukada dan

legitimasi hasil Pemilukada akan dipertanyakan oleh pihak-pihak yang tidak puas atas penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dan hal ini telah terjadi dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, Mahkamah Konstitusi sendiri telah beberapa kali membatalkan hasil Pemilukada terkait dengan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif;

4. Praktik Politik Uang dengan Modus Pemberian Sejumlah Uang Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- 4.1. Bahwa dalam Pemilukada Kota Kotamobagu telah diwarnai dengan praktik politik uang dengan modus memberikan sejumlah uang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemberian uang ini dilakukan oleh Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hampir di seluruh desa/kelurahan se-Kota Kotamobagu;

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BESERTA JAJARANNYA SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat banyak pemilih ganda yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini telah diakui oleh sdr. Dortje N. Mangente (petugas pemutahiran data pemilih/PPDP) KPU Kota Kotamobagu yang mengatakan ada beberapa kejanggalan dalam data, diantaranya:
 - 1.1. Orang yang sudah meninggal dunia, namanya masih terdaftar dalam DPT;
 - 1.2. Orang yang sudah nyata-nyata pindah ke luar Kota Kotamobagu, tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT;
 - 1.3. Terdapat warga yang sudah pindah keluar dari Kota Kotamobagu selama 4 – 5 tahun, namun pada saat pelaksanaan Pemilukada yang bersangkutan datang ke TPS untuk memilih;
 - 1.4. Hal-hal yang dianggap janggal oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih/PPDP ini, telah dilaporkan kepada Panwas Kota Kotamobagu, namun tidak mendapat tanggapan yang positif;
 - 1.5. Selain dilaporkan kepada Panwas Kota Kotamobagu, kejanggalan DPT ini juga dilaporkan PPDP kepada KPU Kota Kotamobagu, namun tidak mendapat tanggapan yang serius;

2. Terdapat banyak pemilih dibawah umur (dalam DPT tertulis usia 17 tahun tetapi dalam kartu keluarga belum berhak memilih).
3. Desa Kopandakan I, pada saat hari pencoblosan KPPS telah mengunjungi orang yang sakit di rumah dan mengantarkan surat suara untuk dicoblos. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara karena tindakan ini memaksakan kehendak pemilih di mana pemilih yang bersangkutan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena alasan kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Selain itu, pada umumnya dan berdasarkan Peraturan KPU pencoblosan surat suara hanya dilakukan di tempat pemungutan suara yang sudah ditentukan tempatnya;
4. Hampir di seluruh TPS se-Kota Kotamobagu, pemilih membawa *handphone* dan kamera ke dalam bilik kotak suara dan hal ini tidak dilarang oleh penyelenggara (KPPS) di masing-masing TPS, padahal ada instruksi dari KPU Kota Kotamobagu agar KPPS melarang pemilih membawa *handphone* berkamera dan kamera ke dalam bilik kotak suara. Penggunaan *handphone* kamera dan kamera ke dalam bilik kotak suara sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemilih sebagai alat perekam gambar pasangan calon yang dicoblos dan hasilnya dapat digunakan sebagai bukti dalam transaksi praktik jual beli suara;
5. Ada saksi dari pasangan calon lain yang statusnya adalah pegawai negeri sipil, namun dilakukan pencegahan oleh penyelenggara dan panwas lapangan;

C. PANWAS KOTA KOTAMOBAGU TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA KOTAMOBAGU.

1. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu, terbukti Panwas Kota Kotamobagu tidak melaksanakan pengawasan yang efektif dan baik karena baru pada tanggal 22 – 23 Juni 2013 Panwas melakukan kegiatan Bimtek terhadap panwascam dan panwas lapangan, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal pelaksanaan Bimtek tersebut banyak terjadi namun tidak ditindaklanjuti;
2. Bahwa begitupun pada saat hari pencoblosan, kerumunan pemilih disekitar TPS dalam rangka penukaran kartu undangan pemilih (Form Model C6) dengan sejumlah uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dibubarkan oleh panwas lapangan;

3. Bahwa hampir di seluruh TPS se-Kota Kotamobagu, Panwas lapangan dan aparat keamanan telah membiarkan terjadinya transaksi jual beli kartu undangan pemilih (Form Model C6) disekitar TPS dan hal itu tidak dibubarkan, begitupun di setiap posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa tenang maupun saat hari pencoblosan kerumunan massa di posko tersebut tidak dibubarkan dan seakan-akan dilakukan pembiaran;

V. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama (Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Hi. Jainuddin Damopolii) telah melakukan pelanggaran yang cukup serius dan secara terstruktur, sistematis dan masif dan mendiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013.
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Kotamobagu dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Hi. Jainuddin Damopolii.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24.10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Kotamobagu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, tanggal 28 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU).
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 19/Kpts/KWK/ KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013.
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/ KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 bertanggal 11 Mei 2013.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 26/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2013 – 2018, tertanggal 28 Juni 2013.
5. Bukti P-5 Fotokopi Formulir Model C6 tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 29 Desa/Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pemilih atas nama : **Hidayat Paputungan**.
6. Bukti P-6 Fotokopi Formulir Model C6 tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 29 Desa/Keluruahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pemilih atas nama : **Sri Haryanti Dako**.
7. Bukti P-7 Formulir Model C6 Tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 29 Desa/Keluruahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pemilih atas nama : **Nurdin Arafan**.
8. Bukti P-8 Fotokopi Formulir Model C6 tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 29 Desa/Keluruahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pemilih atas nama : **Leni Mulyani**.
9. Bukti P-9 Fotokopi Formulir Model C6 tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 29 Desa/Keluruahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu

Barat, pilih atas nama : **Risnawati Dandel.**

10. Bukti P– 10 Fotokopi Formulir Model C6 Tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kelurahan Mot Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, pilih atas nama : **Nurmala Pomayaan.**
11. Bukti P–11 Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 di KPU Kota Kotamobagu atas nama **Lucky Makalalag** tertanggal 28 Juni 2013.
12. Bukti P–12 Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 di KPU Kota Kotamobagu atas nama **Adrian Kobandaha** tertanggal 28 Juni 2013.
13. Bukti P–13 Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 di KPU Kota Kotamobagu atas nama **Run Lobangon** tertanggal 28 Juni 2013.
- 14 Bukti P - 14 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2012 perihal meminta dukungan agar terpilih sebagai Panwaslu
- 15 Bukti P - 15 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik PAN
- 16 Bukti P - 16 12 keping DVD
Audio dan audio visual tentang:
1. Pembagian uang
 2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus PNS
 3. Pernyataan Radia Linu yang ikut dalam rapat Tim Pemenangan Nomor Urut 1 yang membicarakan Agenda Rapat tentang usulan dari konsultan pemilukada yang mengusulkan untuk cara memenangkan pemilukada harus dilakukan dengan cara membeli surat undangan pendukung Nomor Urut 3
- 17 Bukti P - 17 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Bawaslu-Sulut/IV.2013

tanggal 19 April 2013, perihal Undangan Klarifikasi

- | | | |
|----|---------------|--|
| 18 | Bukti P - 18 | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara |
| 19 | Bukti P - 19 | Berita elektronik dari totabuan.co.id |
| 20 | Bukti P - 20 | Berita elektronik dari tribunmanado.co.id |
| 21 | Bukti P - 21 | Berita dari Tribun Manado Cetak |
| 22 | Bukti P - 22 | Surat Pernyataan Yulistina, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 1 | Surat Pernyataan Misno Bedjo, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 2 | Surat Pernyataan Fatma Papatungan, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Ingki Mokoginta (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 3 | Surat Pernyataan Harsono Bobihu, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Ingki Mokoginta (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 4 | Surat Pernyataan Yulianto Ngandu, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- s.d Rp. 600.000,- oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 5 | Surat Pernyataan Baria Anggi, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Musli Dabongkalon (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 6 | Surat Pernyataan Djuhur Khan, melihat Mila Alamri (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) mengambil surat undangan sebanyak 34 lembar di kantin milik Ayub Abasi |
| | Bukti P-22. 7 | Surat Pernyataan Tuty, Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih. |
| | Bukti P-22. 8 | Surat Pernyataan Djois Hamzah, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- , - oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan |

diminta untuk memilih Nomor urut 1

- Bukti P–22. 9 Surat Pernyataan Samsudin Papatungan, pengakuan Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) bahwa benar ia mengumpulkan surat undangan untuk dibayar dengan sejumlah uang
- Bukti P–22. 10 Surat Pernyataan Mastur, Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P–22. 11 Surat Pernyataan Cenny Dawid, Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Ata dan Sugeha (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P–22. 12 Surat Pernyataan Teti Dabongkalon, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- Musli Dabongkalon (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih atau mencoblos Nomor Urut 1.
- Bukti P–22. 13 Surat Pernyataan Vonny Bedjo, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Abdulah Tungkagi (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk memilih Nomor Urut 1.
- Bukti P–22. 14 Surat Pernyataan Ridowaty Mokodompit, melihat orang-orang menerima uang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dengan menyerahkan penggalan kertas warna biru yang dicoblos.
- Bukti P–22. 15 Surat Pernyataan Syahrul, diajak oleh Asis (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) untuk mencoblos Nomor Urut 1 dan ditawarkan imbalan uang Rp. 300.000,-
- Bukti P–22. 16 Surat Pernyataan Mirnawati Papatungan, mengenai Surat undangannya diambil Retnoningsi dan dijanjikan akan diberi uang dengan pesan harus memilih Nomor Urut 1
- Bukti P–22. 17 Surat Pernyataan Indra Sisilia Ollii (Trisye Ollii), melihat PNS bernama Bolmut membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Nomor Urut 1
- Bukti P–22. 18 Surat Pernyataan Deni Mokotoloi, mengenai Surat undangan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Aengi (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P–22. 19 Surat Pernyataan Katira, Surat undangannya diambil Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan dikembalikan lagi

dengan memberikan sejumlah uang

- Bukti P–22. 20 Surat Pernyataan Serly Mujarab, mengenai Surat undangannya diambil oleh Tini Mokodompit Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan memberikan sejumlah uang.
- Bukti P–22. 21 Surat Pernyataan Tetty Restuti Papatungan, mengenai Surat undangannya diambil oleh Retno Ningsi Potabuga Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan dijanjikan sejumlah uang
- Bukti P–22. 22 Surat Pernyataan Selvi Kubalang, mengenai Surat undangannya dibayar oleh Erna Oli petugas TPS 7 Mogolaing sebesar Rp. 600.000 dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P–22. 23 Surat Pernyataan Sry Tutriani Sowikromo, melihat Ibu Ali ke rumah Mokodougan Tim pemenangan Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000 dengan menyerahkan surat undangan.
- Bukti P–22. 24 Surat Pernyataan Bahtiar Gaib, mengenai Surat undangannya diambil oleh Rusdin Mamonto Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan dijanjikan uang.
- Bukti P–22. 25 Surat Pernyataan Yulianti Gonibala, mengenai Surat undangannya diambil oleh Murmini Mokodompit Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan diberikan imbalan uang.
- Bukti P–22. 26 Surat Pernyataan Rulyanto Londa, mengenai Surat undangannya diambil oleh Murmini Mokodompit Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan diberikan imbalan uang.
- Bukti P–22. 27 Surat Pernyataan Kisma Mujarab, mengenai Surat undangannya diambil oleh Tini Mokompit Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan diberikan imbalan uang
- Bukti P–22. 28 Surat Pernyataan Ima Mokodompit, melihat orang-orang menerima uang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dengan menyerahkan penggalan kertas warna biru yang dicoblos.
- 23 Bukti P - 23 Surat Pernyataan Denny Singal, diberitahu oleh keluarganya bahwa diberi lagi uang oleh Tim pemenangan Nomor Urut 1 sebesar Rp. 300.000/orang dan surat undangan mereka ditahan.
- Bukti P – 23. 1 Surat Pernyataan Hadima Mamonto, diminta menerima uang sebesar Rp. 600.000,- dan menyerahkan surat undangan dan diminta untuk tidak memilih.

- Bukti P – 23. 2 Surat Pernyataan Meng Mokodompit, melihat surat undangan orang tuanya diambil oleh Satriadi Mokodompit dan diserahkan kepada Opul Simbala (tim relawan Nomor urut 1) dan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P – 23. 3 Surat Pernyataan Lila Papatungan, Didatangi oleh Ajong Makalalag (Tim Relawan Nomor Urut 1) untuk membeli surat undangan diberi uang panjar Rp. 100.000,- dan sisanya Rp. 300.000,- akan diberikan pada tanggal 23 Juni 2013 dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P – 23. 4 Surat Pernyataan Surianto Tungkagi, mengenai Surat undangan diambil oleh Hasnin Makalalag (Tim Relawan Nomor Urut 1) dan memberikan uang Rp. 300.000,-/orang dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P – 23. 5 Surat Pernyataan Aisa Pomayaan, Sri Hastuti Karis Tim Sukses Nomor Urut 1 memberikan uang Rp. 300.000,- dan diminta memilih Nomor Urut 1
- Bukti P – 23. 6 Surat Pernyataan Teisa Gonggala, didatangi oleh Rahim Mamonto (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan memberikan uang Rp. 300.000,-
- Bukti P – 23. 7 Surat Pernyataan Hamin Bahansubu, didatangi oleh Rahim Mamonto (Tim Pemenangan Nomor Urut 1) dan memberikan uang Rp. 300.000,-
- Bukti P – 23. 8 Surat Pernyataan Nurhija Bahansubu, didatangi oleh Sri Hastuti Karu (Tim pemenaNgan Nomor Urut 1) dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- dengan perminta memilih Nomor Urut 1.
- Bukti P – 23. 9 Surat Pernyataan Sultje Tumbelaka, mengenai Surat undangan dan KTP dibayar dengan uang sebesar Rp. 600.000,- oleh Yeti Moningka (Tim Sukses Nomor Urut 1) dan diminta untuk tidak memilih.
- Bukti P – 23. 10 Surat Pernyataan Irmawati Papatungan, melihat Junius Sumanta PNS Bolaang Mongondow membagikan uang kepada Katupa Damopari untuk membeli surat undangan agar tidak memilih.
- Bukti P – 23. 11 Surat Pernyataan Degi Yulius Pontoh, mendengar dari Melan Supit bahwa relawan Nomor Urut 1 Samuel Ratuliu membayar surat undangan dan KTP Jois Mindoka dengan uang Rp. 300.000,- dan meminta untuk tidak mencoblos
- Bukti P – 23. 12 Surat Pernyataan Stella Thomas, mendengar dari Teksan

bahwa uang untuk membeli surat undangan berada di Mobil Dinas Kehutanan Bolaang Mongondow Induk

- 24 Bukti P - 24 Surat Pernyataan Djamran Syukur, mengenai Surat undangan dan KTP dibayar uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Kuswoyo Papatungan
- Bukti P – 24. 1 Surat Pernyataan Rini Daun, Didatangi oleh Mama Lus utusan Papa Adi dan menawarkan uang Rp. 200.000,- dengan pesan memilih Nomor Urut 1 tapi ditolak kemudian didatangi oleh Papa Can (PNS Bolmong) dan menawarkan uang Rp. 300.000,- dengan syarat menyerahkan surat undangan, KTP dan KK
- Bukti P – 24. 2 Surat Pernyataan Liya Teisya Laloman, didatangi Kasmir Bilak dan menawarkan uang Rp.375.000,- dengan pesan memilih Nomor Urut 1.
- Bukti P – 24. 3 Surat Pernyataan Herlina Damo, didatangi Rusdi Daeng dan memberi uang Rp. 300.000,- dengan syarat memilih Nomor Urut 1.
- Bukti P – 24. 4 Surat Pernyataan Sapri Tuntul, didatangi oleh Rasidi Manggo dan memberikan uang Rp. 300.000,- surat undangan dan KTP ditahan.
- Bukti P – 24. 5 Surat Pernyataan Sujai Laot, didatangi oleh Jihad Laot dan memberikan uang Rp. 500.000,- surat undangan dan KTP ditahan
- Bukti P – 24. 6 Surat Pernyataan Arianti Abdullah, didatangi oleh Mirwan Tan menawarkan uang, asalkan menyerahkan surat undangan, KTP dan KK
- Bukti P – 24. 7 Surat Pernyataan DJumrah Jano, didatangi oleh Mirwan Tan menawarkan uang Rp. 500.000,- , asalkan menyerahkan surat undangan, KTP dan KK dan meminta untuk tidak memilih
- Bukti P – 24. 8 Surat Pernyataan Djuhura Mokoagow, didatangi oleh Ervina Massi dan memberikan uang Rp. 400.000,- untuk ditukar dengan surat undangan, KTP dan KK agar tidak memilih
- Bukti P – 24. 9 Surat Pernyataan Hamidin Tuntul, didatangi oleh Rasi Manggo dan diberi uang Rp. 300.000,- dengan menahan surat undangan, KTP dan KK
- Bukti P – 24. 10 Surat Pernyataan Gista Rajanepa, didatangi oleh Telma Buka dan memberikan uang Rp. 300.000,- dengan menahan surat undangan dan meminta untuk tidak memilih.

Selain itu, Pemohon mengajukan 26 (dua puluh enam) saksi dan 1 (satu) ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013 dan 17 Juli 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Bejo

- Pada tanggal 22 Juni 2013 surat undangan (C6.KWK) saksi beserta keluarga diambil oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Abdullah Tun Kage dan diberikan uang Rp.300.00,- untuk satu surat undangan;
- Saksi tidak mencoblos karena surat undangan sudah ditukar dengan uang.

2. Lilis Stiani

- Saksi adalah tetangga dari saksi Bejo;
- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi melihat Abdullah Tungkagi mengumpulkan surat undangan (C6) dengan alasan untuk mendata;

3. Udin Usman

- Pada saat pencoblosan, saksi dijemput oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Samsudin;
- Surat undangan saksi diminta dan saksi diberikan uang Rp. 100 ribu dan diminta untuk tidak ikut mencoblos

4. Cu Hariadi

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi didatangi oleh Ros dan surat undangan saksi diminta oleh Ros serta diberikan uang Rp. 300 ribu;
- Ros minta agar saksi tidak ikut mencoblos;

5. Bambang Harianto

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi didatangi oleh Kimin (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan diberikan uang Rp. 700 ribu serta diminta untuk tidak mencoblos;
- Saksi tidak memberikan surat undangan ke Kimin tetapi saksi tidak mencoblos karena sudah menerima uang

6. Ismail Daeng

- Saksi adalah Ketua Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 22 Juni 2013 saksi didatangi Sumarno dan melaporkan tentang adanya pengumpulan C6 dan adanya pemberian uang untuk tiap undangan C6 yang diberikan;

- Menurut saksi masyarakat yang berhasil mengumpulkan surat undangan diberikan uang Rp. 500 ribu per 10 surat undangan.

7. Naila Khan

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi melihat isteri mantan lurah yang bernama Nila Alambri membagikan amplop yang berisi uang Rp. 300.000,- kepada para tetangga saksi dengan menukarnya surat undangan;
- Surat undangan saksi juga pernah diminta tapi saksi tidak mau;
- Saksi melihat Ibu Nila Alambri membawa kabur surat undangan sebanyak 34 lembar di warung makan tanpa sepengetahuan petugas;
- Pada tanggal 24 Juni 2013 saksi melihat mobil yaris memakai atribut PAN berkeliling untuk membagikan uang kepada masyarakat yang akan mencoblos.

8. Ghiselias Lasengan

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi pergi untuk mencari surat undangan kepada petugas, tetapi ternyata surat undangan saksi sudah diambil oleh Ibu Sumartina;
- Saksi menemui Ibu sumartina dan diberikan uang Rp. 300 ribu dan diminta untuk tidak ikut mencoblos;
- Saksi tidak ikut mencoblos.

9. Yunafsi Pobela

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi dan ibu saksi dipanggil oleh Hasan Mokoginta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta surat undangan yang kemudian saksi diberikan uang masing-masing Rp. 300 ribu dan diminta untuk tidak mencoblos;
- Saksi dan ibu saksi tidak ikut mencoblos.

10. Samsu Mokoginta

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi berkunjung ke saudara saksi dan saudara saksi mengatakan bahwa surat undangannya telah diambil oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan uang Rp. 300 ribu serta diminta agar tidak ikut mencoblos.

11. Hasyono Mokoginta

- Pada tanggal 24 Juni 2013 saat saksi akan melakukan pencoblosan di TPS saksi tidak diperbolehkan mencoblos dikarenakan tidak memiliki undangan;

- Saksi kemudian membawa KTP dan KK tetapi oleh petugas tetap tidak diperbolehkan mencoblos;
- Saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal pada Pemilu sebelumnya saksi selalu mendapat undangan.

12. Saenong Datundungan

- Pada tanggal 24 Juni 2013 pada saat pencoblosan, saksi beserta Ketua KPPS mengunjungi pemilih yang sakit dan saksi melihat bahwa yang mencoblos adalah anggota keluarga yang sakit tetapi dengan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa sudah diberikan uang Rp. 300 ribu;
- Saksi kemudian mendengar bahwa seharusnya KPPS tidak boleh mengunjungi orang yang sakit untuk mencoblos;
- Di rumah saksi ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta surat undangan keluarga saksi dan diganti dengan uang Rp. 300 ribu.

13. Siti Hasdiani Damopoli

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi dipanggil oleh Ibu Ratika dan Ibu Ratika meminta agar saksi membawa surat undangan, KTP dan KK keluarga saksi untuk ditukar dengan uang masing-masing 300 ribu;
- Saksi tidak menerima uang tersebut dan tidak memberikan undangan tersebut.

14. Hidawati Goniba

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi didatangi oleh Rapli dan Nikmat Papatungan dan saksi diminta untuk menyerahkan surat undangan yang ditukar dengan uang Rp. 300 ribu;
- Saksi menolak permintaan tersebut.

15. Supardi Bonok

- Saksi adalah Kepala Desa Poyowa Kecil, Kotamobagu Selatan;
- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya oknum relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta surat undangan dan meminta untuk tidak mencoblos ke TPS dan diberikan uang Rp. 300 ribu;

16. Jahara Tungkagi

- Pada tanggal 24 Juni 2013 saat pencoblosan, saksi melihat petugas KPPS yang melakukan penjemputan terhadap orang yang sakit dan meminta untuk mencoblos;
- KPU tidak pernah mensosialisasikan terkait adanya penjemputan orang sakit untuk mencoblos;
- Menurut saksi ada 239 TPS yang telah menjemput orang sakit untuk mencoblos;
- Pada tanggal 22 Juni 2013 ada laporan tentang adanya penukaran surat undangan dengan ditukar sejumlah uang tetapi PPL dan Panwascam pada saat itu tidak ada ditempat karena sedang dilakukan Bimtek;

17. Weni Makalalag

- Pada tanggal 22 Juni 2013, anak saksi melapor tentang surat undangan anak saksi dan isteri saksi yang diambil oleh Yal Papatungan dan diganti dengan uang Rp. 300 ribu;
- Anak dan Istri saksi tidak ikut mencoblos.

18. Dachry Korompot

- Pada tanggal 26 Juni 2013 saksi merekam keterangan Sudirbangkiang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menceritakan tentang adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Menurut saksi anggaran untuk satu keluraha sekitar Rp. 700 juta.

19. Poula Manimpurung

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 6;
- Undangan untuk memilih telah dibagikan semua;
- Pada saat rekapitulasi semua saksi hadir dan menandatangani Formulir C1.KWK dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

20. Olvy Emor

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 Kelurahan Tumubui;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Samsi Poula Manimpurung;
- Bahwa di TPS saksi pada saat pencoblosan Pilkada kali ini jumlah pemilih yang Golput sangat banyak.

21. Santo Assagaf

- Saksi direkrut sebagai PPL pada tanggal 21 Juni 2013 dan pada tanggal 22 Juni 2013 diundang ikut Bimtek yang juga dihadiri oleh PPL dan Panwasdam se-Kota Kotamobagu;
- Saksi tidak melakukan pengawasan maksimal karena rekrutmen yang terlambat;
- Pada saat sedang bimtek saksi mendengar tentang adanya pembagian uang dengan mengambil surat undangan dan pembagian uang Rp. 300 ribu;
- Sepulang dari Bimtek, saksi juga sempat ditawari uang oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar saksi tidak melaporkan hal terkait pembagian uang tersebut.

22. Andi Irfan

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Santo Assagaf;
- Pada saat Bimtek, saksi juga mendapat laporan melalui telepon terkait adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; dengan cara mengambil surat undangan, serta menahakan KTP;
- Pada tanggal 21 Juni 2013 saksi melihat orang berkumpul dan melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang sebesar Rp. 300 ribu;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada ketua RT tapi tidak ditanggapi.

23. Irwan Patilima

- Saksi pada saat pencoblosan tidak mendapatkan undangan dan membawa KTP serta KK tapi oleh petugas KPPS saksi tidak diizinkan untuk memilih.

24. Moh. Try Sumantri Sugeha

- Pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi dipanggil ketua DPD PAN terkait rencana untuk mensukseskan pencalonan Agus Irianto anggota Panwaslu Kota Kotamobagu;
- Saksi sudah membuat surat pernyataan atas nama Agus Irianto terkait kesediaan Agus memberikan kontribusi gaji untuk IMM sebesar 5% dari gaji yang didapatkan.

25. Susanti Paputungan

- Pada tanggal 23 Juni 2013 saksi diminta untuk datang menemui Bapak Mudasir dan saksi menerima uang sebesar Rp. 300 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 13 Juli 2013 saksi dijemput bapak Mudasir dan diminta agar saksi mau menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi dan diminta untuk tidak mengakui pernah menerima uang Rp. 300 ribu.

26. Jenesya Maudina Mokodampit

- Saksi membantah keterangan saksi Andra Mokodampit terkait pembagian uang untuk pemilih pemula yang tergabung di Jenius.

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.

- Bahwa sepanjang pengamatan analisis maupun juga dari berbagai putusan-putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana Pemilu, yang paling dilakukan adalah seseorang memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan tertentu dalam Pemilukada, maupun dalam pemilihan umum. Misalnya dalam pemilihan umum yang diikuti oleh partai-partai politik umumnya juga memberikan uang kepada pemilih untuk memilih partai tertentu dalam pemilihan umum atau dalam pilkada memilih pasangan tertentu di dalam pemilihan Pilkada itu;
- Namun ketiganya adalah modus *money politics* sebagai suatu kejahatan pemilu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenangkan pasangan tertentu. Untuk memenangkan pasangan tertentu itu bisa dia memberi uang supaya orang memilih pasangan tertentu yang didukungnya atau juga dia bisa menghitung kekuatan peta di lapangan bahwa pemilih dia sudah *fixed* sekian, tapi dia memberikan uang kepada sekelompok orang agar tidak memilih pasangan yang menjadi lawannya. Dan yang ketiga, bisa juga dia disuruh milih, tetapi akibatnya cara dia mencoblos itu mengakibatkan surat suara itu menjadi batal. Tapi tujuan akhir adalah untuk memenangkan pihak yang didukung yang melakukan tindakan *money politics* itu;
- Bahwa bisa saja terjadi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, baik pasangan calon itu sendiri maupun pihak yang bersimpati kepada calon itu ataupun tim suksesnya bisa menggunakan cara-cara tertentu dia memberikan

uang kepada sejumlah pemilih dengan maksud supaya pemilih itu tidak hadir pada hari pencoblosan;

- Dengan ketidakhadirannya itu, maka diperkirakan bahwa dukungan kepada lawan dari pihak yang melakukan *money politics* itu akan menjadi berkurang suaranya dan akhirnya pihak yang melakukan *money politics* itu akan memperoleh kemenangan;
- Jadi tentu melakukan tindakan ini adalah tindakan yang sengaja dan terencana, jadi menghitung, mengkalkulasi, lalu memutuskan apakah yang harus dilakukan? Apakah dengan memberi uang supaya memilih pasangan yang dia dukung? Ataukah memberi uang supaya orang tidak hadir dalam pencoblosan, sehingga mengurangi suara lawan dan akhirnya pihak yang melakukan *money politics* itu akan memperoleh kemenangan;
- Apakah ini dapat dikatakan sebagai suatu modus baru? Sebenarnya tidak, itu sering juga terjadi, hanya yang paling banyak terjadi jika dibandingkan tiga kategori. Seperti diatur dalam Pasal 117 yang paling banyak adalah pemberian uang supaya memilih pasangan calon tertentu. Ketiga-tiganya itu adalah tindakan *money politics* yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal-pasal pidana, mulai dari Pasal 117 dan seterusnya. Apapun yang dilakukan dia tetap merupakan suatu tindak pidana, tindak pidana Pemilu karena memberikan uang kepada para pemilih dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih lain daripada apa yang dikehendaki dari para pemilih;
- Ahli tidak dapat mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh terjadi di Kotamobagu karena itu kewenangan Majelis Hakim untuk menilai, jadi hanya asumsi saja seandainya terjadi begitu. Seandainya terjadi begitu, maka semua kategori itu tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana Pemilu, tapi tindak pidana Pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Sebenarnya kalau memeriksa tindak pidana Pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau fakta-fakta itu diungkapkan di dalam persidangan dan dapat dikaitkan bahwa dengan fakta-fakta itu mempengaruhi hasil perolehan suara, itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, walaupun terserah Majelis menilainya. Tetapi kalau mencari tindak pidananya sendiri dan menjatuhkan sanksi pidananya, itu kewenangan dari pengadilan umum. Tapi kalau tindakan itu sekiranya memang ada dilakukan secara masif,

terstruktur, meluas begitu, dan memang terungkap dalam persidangan, memang kewenangan Mahkamah, tapi apa putusannya, kita kembalikan kepada pertimbangan Majelis Hakim.

- Bahwa pembentukan Bawaslu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tugas Bawaslu tidak semata-mata pada saat pencoblosan dan penghitungan suara, tapi juga segala proses Pemilu mulai dari pendaftaran. Jadi, apakah misalnya ketika pendaftaran bakal calon dimulai, dibuka oleh KPU, maka peran dari Bawaslu pun sudah ada di situ, termasuk juga ketika mengumumkan daftar calon daftar pemilih, Bawaslu juga memainkan satu peranan. Jadi, peranan Bawaslu itu sejak awal sampai kepada tahap akhir dari pelaksanaan Pemilu, kalau Bawaslunya baru ada beberapa hari sebelum pencoblosan, maka kemungkinan akan terjadinya ketidakjujuran, ketidak-*fair*-an yang dilakukan oleh KPU sangat terbuka, tapi sejauh itu terjadi tentu harus diungkapkan dengan fakta-fakta yang nyata terjadi di lapangan.
- Bahwa sekiranya memang para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu ini, termasuk pasangan calon, tim suksesnya merasa ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum Bawaslu dilantik secara resmi, tentu belum dapat menyampaikan laporan-laporan;
- Bahwa terkait KTP dan KK kadang-kadang tidak tersosialisasi dengan mendalam kepada masyarakat, sehingga sering kali terjadi bahwa masyarakat tidak mengetahui hal itu. Sehingga mereka yang tidak mempunyai undangan untuk hadir dalam memberikan suara, itu mereka ragu-ragu dan sebagian malah tidak datang. Jadi, ini sebenarnya harusnya dipahami juga konteksnya, apakah cukup melakukan sosialisasi di daerah itu sehingga masyarakat tahu persis bahwa tanpa undangan pun mereka tetap mempunyai hak pilih dengan mengajukan KTP.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**.
 - 1.1. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif atau pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan di mana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);
 - 1.2. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi *menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tanggal 28 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013*, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang **secara signifikan mempengaruhi perolehan suara** dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 24 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013 pada tanggal 28 Juni 2013;
 - 1.3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dengan perolehan suara bagi Pemohon,

sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013, dengan demikian mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 1.4. Perbaikan permohonan keberatan tertanggal 11 Juli 2013 bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan:

“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan”

Maka dengan demikian perbaikan permohonan tersebut agar ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- 1.5. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon terhadap perkara Perselisihan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Register Perkara Nomor 73/PHPU.D- XI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang disampaikan pada saat persidangan oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak terhadap perbaikan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

2. **Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA PEMILU/PEMILUKADA.**

- 2.1. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
- 2.2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2.3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui GAKUMDU;
- 2.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kami selaku Kuasa Substitusi Termohon akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Termohon, adapun yang bukan kewenangan dari Termohon tidak akan ditanggapi oleh Termohon.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 1 halaman 7 sampai dengan posita angka 8 halaman 11, tidak akan Termohon tanggap karena bersifat curahan hati dari Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 9 halaman 11 yang menyatakan bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan

terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013 dan telah menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Kotamobagu Periode Tahun 2013 – 2018.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak menjelaskan secara pasti di mana dan bagaimana pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya bersifat imajinatif saja (bukti T- 1);

3. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf A angka 1 poin 1.1 halaman 12 yang menyatakan bahwa sesuai dengan jumlah DPT yang telah dimutahirkan dan ditetapkan oleh Termohon tercatat sebanyak 86.904 pemilih tetap yang terdaftar dalam Pemilukada Kota Kotamobagu, namun berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2013, ternyata tercatat hanya sebanyak 72.151 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya tercatat sebanyak 14.853 pemilih. Hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu cukup banyak dan sangat signifikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai jumlah pemilih sebanyak kurang lebih 14.853 pemilih yang tidak menggunakan hak suara atau golput tidak dapat dibuktikan sebagai suara dari Pemohon sehingga tidak dapat berpengaruh secara signifikan kepada hasil perolehan suara bagi Pemohon, di samping itu terhadap jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan merupakan tanggung jawab dari Termohon tetapi merupakan hak politik dari pemilih, bahwa kewenangan Termohon hanya sebatas kepada mengedarkan Formulir C.6 sebagai bukti undangan bagi para wajib pilih (bukti T- 2).

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 1.2, angka 1.3 pada halaman 13 sampai dengan posita angka 1.7 halaman 15 huruf a sampai

dengan huruf w, posita angka 2 poin 2.1 sampai dengan posita poin 2.4 pada halaman 20, posita angka 3 poin 3.1 halaman 22 sampai dengan poin 3.5, posita angka 4 halaman 23 dan poin 4.1 halaman 24, tidak akan Termohon tanggap karena bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf B angka 1 dan angka 2 halaman 24 yang menyatakan bahwa terdapat banyak pemilih ganda yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini telah diakui oleh sdri. Dortje N. Mangente (Petugas Pemutahiran Data Pemilih/PPDP) KPU Kota Kotamobagu yang mengatakan ada beberapa kejanggalan dalam data, di antaranya:
 - 1.1. Orang yang sudah meninggal dunia, namanya masih terdaftar dalam DPT;
 - 1.2. Orang yang sudah nyata-nyata pindah ke luar Kota Kotamobagu tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT;
 - 1.3. Terdapat warga yang sudah pindah keluar dari Kota Kotamobagu selama 4 – 5 Tahun, namun pada saat pelaksanaan Pemilukada yang bersangkutan datang ke TPS untuk memilih;
 - 1.4. Hal-hal yang dianggap janggal oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih/PPDP ini, telah dilaporkan kepada Panwas Kota Kotamobagu, namun tidak mendapat tanggapan yang positif;
 - 1.5. Selain dilaporkan kepada Panwas Kota Kotamobagu, kejanggalan DPT ini juga dilaporkan PPDP kepada KPU Kota Kotamobagu namun tidak mendapat tanggapan yang serius.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehubungan dengan Hasil Pemutahiran Data yang dilakukan oleh sdri. Dortje N. Mangente, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih di KPU Kota Kotamobagu (bukti T- 3) Di samping itu Termohon dalam melakukan Pemutahiran Data Pemilih sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor Urut 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti T- 4) dan Termohon tidak pernah menerima klarifikasi dari Panwas dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih pada saat Rapat Terakhir pada tanggal 18 Juni 2013 (bukti T- 5) bertempat di Media Center KPU Kota Kotamobagu mengenai Finalisasi Pemutahiran Data Pemilih yang dihadiri

oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Asisten I, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, PPS dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon (bukti T- 6).

6. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf B angka 3 halaman 25 yang menyatakan Desa Kopandakan I, pada saat hari pencoblosan KPPS telah mengunjungi orang yang sakit di rumah dan mengantarkan surat suara untuk dicoblos. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara karena tindakan ini memaksakan kehendak pemilih di mana pemilih yang bersangkutan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena alasan kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Selain itu, pada umumnya dan berdasarkan Peraturan KPU pencoblosan surat suara hanya dilakukan di tempat pemungutan suara yang sudah ditentukan tempatnya.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak menjelaskan di TPS mana dan siapa pemilih yang dikunjungi tersebut, disamping itu tidak ada keberatan dari para saksi dan tidak ada yang menanda tangani Formulir C.3 (bukti T- 7).

10. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf B angka 4 halaman 25 yang menyatakan hampir di seluruh TPS se- Kota Kotamobagu, pemilih membawa *handphone* dan kamera ke dalam bilik kotak suara dan hal ini tidak dilarang oleh penyelenggara (KPPS) di masing-masing TPS, padahal ada instruksi dari KPU Kota Kotamobagu agar KPPS melarang pemilih membawa *handphone* berkamera dan kamera ke dalam bilik kotak suara. Penggunaan *handphone* kamera dan kamera ke dalam bilik kotak suara sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pemilih sebagai alat perekam gambar pasangan calon yang dicoblos dan hasilnya dapat digunakan sebagai bukti dalam transaksi praktik jual beli suara.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak berdasarkan fakta. Fakta yang sesungguhnya adalah demi memenuhi asas rahasia sudah dihimbaukan kepada KPPS selaku penyelenggara Pemilu Kota Kotamobagu, Pemilih harus merahasiakan pilihannya. Hal ini diatur jelas dalam teknis pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor Urut 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (bukti T- 8). Ketentuan tersebut menyatakan:

“Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju ke bilik pemberian suara untuk memberikan suara”

“setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat”

Pemenuhan asas kerahasiaan, juga ditempuh dengan larangan membawa/menggunakan *handphone*/kamera saat menggunakan hak suara di bilik pemberian suara, hal mana ditegaskan melalui Surat Edaran KPU Kota Kotamobagu Nomor 001/SE/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 perihal Larangan membawa Telepon Seluler / Kamera di bilik suara (bukti T- 9).

Prosedur untuk menjamin kerahasiaan tersebut, dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga tidak ada laporan masyarakat terkait hal ini.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf B angka 5 dan posita huruf C angka 1 halaman 25, angka 2 dan angka 3 pada halaman 26 tidak akan Termohon tanggapi karena bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi. Berdasarkan uraian di atas bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 Fotokopi Berita Acara Tanggal 28 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu (Formulir DB-KWK.KPU).
2. Bukti T- 2 Fotokopi Formulir Model C.6-KWK.KPU (Undangan untuk memilih)
3. Bukti T- 3 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK-PPS/Mongkonai Barat/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa/Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat pada Pemilukada Kota Kotamobagu
4. Bukti T- 4 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Bukti T- 5 Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan tentang Rapat Terakhir tanggal 18 Juni 2013 di Media Center KPU Kota Kotamobagu
6. Bukti T- 6 Fotokopi Daftar hadir Rapat Terakhir tanggal 18 Juni 2013 di Media Center KPU Kota Kotamobagu tentang Finalisasi Pemutakhiran Data Pemilih
7. Bukti T- 7 Fotokopi Formulir Model C3-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi)
8. Bukti T- 8 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
9. Bukti T- 9 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Kotamobagu Nomor 001/SE/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang

Larangan Membawa Telepon Seluler/Kamera di Bilik Suara.

10. Bukti T- 10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 25/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013.
11. Bukti T- 11 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 08/DBK/KPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Pencoretan Nama Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Poyowa Kecil
12. Bukti T- 12 Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor Urut 186/KPU/III/2013 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juli 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Fahri Ambaru

- Saksi adalah anggota PPS Desa Kopandakan 1;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan jumlah TPS sebanyak 7 dan pada saat rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;
- Tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan formulir rekapitulasi karena tidak mendapat mandat;
- Hasil rekapitulasi telah diberikan kepada saksi pasangan calon.

2. Idris D. Mokolanut

- Saksi adalah Ketua KPPS IV Desa Kopandakan 1;
- Saat rekapitulasi PPL, semua saksi Pasangan Calon Hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Masdar Mokoagow

- Saksi adalah Ketua PPK Kotamobagu Selatan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 yang dihadiri oleh Panwascam dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan rekapitulasi telah ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.

4. Otoy Agantu

- Saksi adalah Ketua KPPS V Desa Kopandakan I;
- Saat rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Formulir rekapitulasi telah diberikan kepada semua saksi pasangan calon;

5. Suhaeda Josephus

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi telah menandatangani formulir rekapitulasi;
- Terkait pemilih ganda yang berjumlah 41 sudah dilakukan pencoretan.

6. Yuellisa Fransisca Kelung

- Saksi adalah Ketua PPS Pobudayan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Pada saat rekapitulasi saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK saksi juga hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa terkait terdapat adanya pemilih ganda, telah dilakukan penghapusan dengan dihadiri oleh jajaran Termohon, partai politik dan semua saksi pasangan calon.

7. Dedy Sofyan Makalalag

- Saksi adalah Ketua KPPS VI Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Pada saat rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi.

8. Oske Sayow

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Pada saat rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta Panwascam;

- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi dan semua saksi pasangan calon diberikan formulir rekapitulasi.

9. Muhammad Junaidi Amra

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Panwascam;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Semua saksi menandatangani formulir rekapitulasi dan diberikan formulir DA1.KWK;
- Ada surat edaran dari KPU tentang dibolehkannya menggunakan KTP dan KK apabila pemilihan tidak mendapatkan surat undangan.

10. Yokman Muhaling

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Rekapitulasi tingkat PPK dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta Panwascam;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi dan semua saksi menandatangani formulir rekapitulasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan keterangan dan bantahan menyangkut dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu perkenankan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait bukanlah Walikota Petahana, melainkan hanya sebagai Wakil Walikota yang mendampingi Walikota yang ikut juga mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013, yakni Bpk. H. Djelantik Mokodompit, yang dalam hal ini merupakan Pemohon dalam Perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013;
2. Bahwa cerita sukses kepemimpinan *incumbent* Walikota sebagaimana diuraikan Pemohon perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 dalam pendahuluan

perbaikan permohonannya harusnya tidak hanya diklaim sebagai kesuksesan seorang Walikota semata, melainkan juga kesuksesan pasangan Walikota dan Wakil Walikotanya. Klaim sepihak dari Pemohon *a quo* mengisyaratkan adanya sikap egois dan kesombongan yang tidak proporsional bagi seorang pemimpin yang harusnya menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah tindakan personal semata melainkan tindakan kolegal dalam pemerintahan daerah;

3. Bahwa cerita sukses yang disampaikan oleh Pemohon *a quo*, bukanlah meniadakan pelbagai persoalan yang menerpa kepemimpinan eksekutif pemerintahan Kotamobagu yang dari tahun ke tahun terus merosot, yang terbukti dengan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kotamobagu yang pada masa sebelum pemerintahan *incumbent* Walikota telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus kemudian menurun menjadi *disclaimer* dan terpuruk menjadi **tidak wajar** pada tahun 2012;
4. Bahwa persoalan kepemimpinan pemerintahan inilah dan pelbagai persoalan di pemerintahan daerah lainnya yang membuat Pihak Terkait kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013;
5. Bahwa berdasarkan posisi Pemohon Perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 sebagai *Incumbent* Walikota, maka sudah sewajarnya kalau kemudian dugaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif justru dilakukan oleh Pemohon, bukan oleh Pihak Terkait;
6. Bahwa perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada lalu adalah cerminan evaluasi (*reward and punishment*) yang sah dalam demokrasi terhadap kepemimpinan *incumbent* Walikota yang secara nyata tidak ingin dilanjutkan oleh rakyat pemilih Kotamobagu dengan tidak dipilihnya kembali Pemohon sebagai Walikota Kota Kotamobagu untuk periode berikutnya. Jika benar prestasi-prestasi yang diraih dan diklaim oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya, maka sudah sepatutnya rakyat pemilih mengapresiasi dan memberikan *reward* dengan memilihnya kembali dalam Pemilukada yang lalu. Akan tetapi, faktanya adalah justru pemilih telah memberikan *punishment* sebagaimana terlihat secara nyata dalam hasil perolehan suara dalam Pemilukada;

7. Bahwa H. Jainuddin Mapolii, pasangan calon Wakil Walikota Pihak Terkait adalah tokoh dan sekaligus Ketua Panitia Pemekaran Kota Kotamobagu dan tiga kota/kabupaten lainnya yang terpisah dari Kabupaten Boloaang Mangondow. Dengan reputasi dan kapasitasnya tersebut, bersama dengan Hj. Tatong Bara yang dikenal sebagai pemimpin wanita yang ramah dan merakyat, Pihak Terkait telah mendapatkan kepercayaan rakyat pemilih Kota Kotamobagu dengan meraih dukungan suara terbanyak dalam Pemilu Kota Kotamobagu Tahun 2013;

POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Keterangan ini, Pihak Terkait selanjutnya akan memberikan tanggapan sekaligus bantahan terkait dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait juga akan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon sepanjang dalil tersebut memiliki keterkaitan dengan, dan menyangkut kepentingan Pihak Terkait.

Adapun Keterangan dan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon akan diurai secara khusus, satu persatu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;
2. Bahwa secara umum dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait tidaklah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah diurai unsur-unsurnya dalam Putusan-putusan Mahkamah terdahulu antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Pemohon tidak secara jelas dan tegas menguraikan unsur-unsur sistematis, terstruktur, dan masif, yakni adanya perencanaan yang matang yang melibatkan aparatur negara secara berjenjang serta terjadi di mayoritas wilayah Kotamobagu. Justru, berdasarkan fakta dan temuan Pihak Terkait, Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran tersebut dengan memanfaatkan posisi Pemohon sebagai Walikota Petahana sebagaimana akan diuraikan oleh Pihak Terkait dalam bagian akhir Keterangan ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dari halaman 12 sampai dengan 25 pada dasarnya adalah dalil-dalil yang sama dan berulang (*redundant*) yang

karenanya membuat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena pada intinya hanyalah menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran berupa pemberian uang (*money politics*) kepada para pemilih;

4. Untuk mempermudah Mahkamah menilai dan menyangdingkan dalil keberatan Pemohon dan bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait membuat tabel bantahan sebagai berikut:

HAL/POIN	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 12 Poin A.1.	Praktik politik uang dengan modus baru yakni membeli kartu undangan pemilih (Form Model C6) dari calon pemilih untuk dimusnahkan dan tidak dipergunakan sehingga terdapat lebih kurang 14.853 pemilih yang tidak mempergunakan hak pilih (Golput).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dan mengada-mengada dengan asumsi dan pengandaian bahwa Pemilukada akan diikuti oleh 100% (seratus persen) pemilih yang terdaftar di dalam DPT; 2. Bahwa sistem pemilihan di Indonesia tidak mengikuti sistem <i>compulsory vote</i> yang mewajibkan seluruh pemilih terdaftar untuk memilih di TPS dan memberikan denda atau sanksi kepada pemilih yang tidak menggunakan suaranya ke TPS sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti Australia, Argentina, atau Singapura. Pemilihan dijadikan sebagai hak bukan kewajiban. Oleh karenanya pemilihan dikaitkan dengan sikap partisipasi, yang berarti didasarkan pada sikap kesukarelaan (<i>voluntary</i>) pemilih dengan melekatkannya sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, maka adalah mustahil untuk membayangkan adanya pemilihan umum yang diikuti oleh 100 % pemilih dengan sistem <i>voluntary voting</i> yang diadopsi dalam sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan pada argumen tersebut, maka secara nyata, dalil yang disampaikan

		<p>Pemohon adalah dalil yang sangat keliru, yang tidak berdasar pada sistem yang ditetapkan dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kotamobagu Tahun 2013 adalah sebesar 82,38%, yang merupakan angka sangat tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilukada-Pemilukada yang diselenggarakan di daerah lain, bahkan faktanya meningkat dibandingkan dengan Pemilu Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 lalu yang hanya berkisar sekitar 72,41% (atau hanya sekitar 51.447 pemilih Kotamobagu (sekitar 60-an%)) dan Pemilu Legislatif 2009 dan Pilpres 2009;4. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> didasarkan pula pada asumsi bahwa seakan-akan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pemilih Pemohon. Ini adalah asumsi yang tidak berdasar secara faktual dan tidak dapat dibuktikan secara hukum yang karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;5. Bahwa meskipun pemilih tidak memiliki Surat Undangan (Form C6) akan tetapi terdaftar di DPT atau DCS, pemilih tersebut secara hukum tetap berhak untuk memilih di TPS dengan menunjukkan Identitas yang sah ke penyelenggara Pemilu. Karenanya jikapun benar ada praktik pembelian surat undangan, maka sebenarnya secara hukum
--	--	--

		<p>pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya sebagai pemilih di TPS;</p> <p>6. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> atau manyatakannya tidak terbukti secara hukum;</p>
Hal. 15-20. Poin 1.7 a-w.	Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa pembelian surat undangan pemilih di 4 kecamatan: Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, dan Kotamobagu Utara.	<p>7. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil <i>a quo</i>;</p> <p>8. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah dalil yang mengada-ada yang baru muncul dan ditemukan di Mahkamah karena tidak ditemukan adanya laporan mengenai fakta-fakta tersebut dalam laporan Panwaslu Kota Kotamobagu;</p> <p>9. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan kepada timses ataupun pendukung Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran berupa <i>money politics</i> sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;</p> <p>10. Bahwa Pemohon tidak dapat mengurai lebih jauh dan kongkrit korelasi pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pemohon di setiap wilayah tersebut;</p> <p>11. Bahwa Pemohon telah keliru dengan berasumsi bahwa seakan-akan seluruh pemilih yang diduga tidak ikut memilih tersebut adalah pemilih Pemohon seluruhnya yang karenanya tentang hal ini patut untuk dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon sendiri;</p> <p>12. Bahwa seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut merupakan ranah pidana yang merupakan kewenangan Panwaslu dan Gakkumdu yang harusnya</p>

		<p>diproses dan diputus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;</p> <p>13. Bahwa seandainya pun benar, pelanggaran tersebut tidaklah bersifat sistematis, terstruktur, dan masif karena hanya bersifat sporadis dan kasuistis yang tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon dan juga pasangan calon lainnya;</p> <p>14. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> atau manyatakannya tidak terbukti secara hukum;</p>
Hal. 20-21. Poin 2.	Praktik politik uang dengan modus transaksi jual beli kartu Undangan Pemilih (Form Model C6) di sekitar TPS ditukar dengan dengan sejumlah uang dan pemilih tidak diperbolehkan masuk mencoblos.	<p>15. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil <i>a quo</i>;</p> <p>16. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak jelas karena tidak menerangkan <i>locus delicti</i> yang didalilkan secara kongkrit, yakni di TPS berapa, kelurahan mana dan dilakukan oleh siapa terhadap pemilih siapa;</p> <p>17. Bahwa dalil ini adalah pengulangan dari dalil sebelumnya yang karenanya jawaban terhadap dalil sebelumnya di atas mohon dianggap <i>mutatis mutandis</i> berlaku untuk dalil ini;</p> <p>18. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> atau manyatakannya tidak terbukti secara hukum;</p>
Hal. 21-23. Poin 3.	Praktik politik uang dengan modus mempersiapkan tinta di luar TPS agar pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta yang telah	<p>19. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil <i>a quo</i>;</p> <p>20. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak jelas karena tidak menerangkan <i>locus delicti</i></p>

	<p>disiapkan kemudian undangan pemilih ditukar dengan sejumlah uang.</p>	<p>yang didalilkan secara kongkrit, yakni di TPS berapa, kelurahan mana dan dilakukan oleh siapa terhadap pemilih siapa;</p> <p>21. Bahwa pengadaan tinta untuk pemilih di TPS adalah kewenangan Termohon dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait;</p> <p>22. Bahwa Pihak Terkait dan juga seluruh pasangan calon harusnya sama-sama memiliki kepentingan agar para pemilihnya secara aktif menggunakan haknya untuk datang ke TPS dan memilih pasangan calon yang didukungnya. Oleh karenanya menjadi sangat aneh dan tidak wajar jika Pihak Terkait dan timnya melakukan pelanggaran yang dituduhkan, padahal faktanya partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kotamobagu sangat tinggi yang membuktikan tingginya antusiasme dan keinginan para pemilih untuk menyukseskan Pemilukada;</p> <p>23. Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tidak pernah pula dilaporkan ke Panwaslu dan mendapatkan tindaklanjut dari Panwaslu ataupun menjadi temuan Panwaslu secara inisiatif di lapangan melalui petugas-petugas pengawas di kelurahan. Oleh karenanya menjadi sangat aneh jika kemudian pelanggaran yang didalilkan Pemohon baru mengemuka di dalam pengadilan ini;</p> <p>24. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> atau manyatakannya tidak terbukti</p>
--	--	---

		secara hukum;
Hal. 23-24. Poin 4.	Praktik politik uang dengan modus pemberian sejumlah uang untuk memilih Pihak Terkait.	<p>25. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil <i>a quo</i>;</p> <p>26. Bahwa Pemohon tidak dapat secara tegas dan jelas menguraikan dalilnya mengenai <i>locus delicti</i> serta siapa pelaku yang dimaksud oleh Pemohon;</p> <p>27. Bahwa Pemohon tidak mendukung dalilnya dengan bukti yang cukup yang kemudian menjelaskan korelasi tuduhan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS;</p> <p>28. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> atau menyatakan tidak terbukti secara hukum;</p>

5. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terlihat secara nyata bahwa dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan, dan karenanya tidak membuktikan, adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 9.909 suara atau sama dengan 13,89%;
6. Bahwa tuduhan Pemohon, seandainya benar, hanyalah bersifat seporadis yang tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu yang karenanya tidak ditindaklanjuti dengan mekanisme hukum yang berlaku;
7. Bahwa faktanya adalah justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang antara lain terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan kepada seluruh jajaran SKPD untuk mengikuti apel rutin di kantor instansi masing-masing dengan memaksa para pegawai negeri di Pemkot Kotamobagu untuk mengenakan pakaian kotak-kotak, pakaian yang dipakai oleh Pemohon sebagai simbol tim pemenang Pemohon;
 - b. Memerintahkan para lurah se-kota Kotamobagu untuk memenangkan Pemohon dalam Pemiluada;

- c. Mengintimidasi pegawai tetap atau honorer di lingkungan Pemkot untuk memilih Pemohon dengan ancaman dan bahkan tindakan pemberhentian atau mutasi bagi yang tidak patuh;
- d. Menggunakan APBD untuk program pemenangan Pemohon melalui bantuan sosial dan bantuan lainnya yang disalurkan oleh pegawai atau timses Pemohon untuk memenangkan Pemohon;
- e. Melibatkan PNS dalam kampanye Pemohon;
- f. Menggunakan fasilitas negara dalam kampanye berupa kendaraan dinas dan rumah dinas untuk pemenangan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor Perkara 89/PHPU.D-XI/2013 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti: PT – 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 19/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013.
2. Bukti: PT – 2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

- Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013.
3. Bukti: PT – 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2013 bertanggal 28 Juni 2013.
 4. Bukti: PT – 4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2013-2018.
 5. Bukti: PT – 5 Foto Penerimaan Adipura pada tanggal 9 Juni 2013 yang digunakan oleh Walikota H. Djelantik Mokodompit S.Sos Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Asisten Daerah 3 atas nama **Jumiati Makalalag** dan PNS Kota Kotamobagu yang menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 6. Bukti: PT – 6 Foto Mobil Dinas Ketua KONI Kota Kotamobagu atas nama Ake Mutu S.Pd. yang berplat merah DB 4140 K dirubah menjadi plat hitam DB 51 K kemudian digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memasang atribut Pemohon.
 7. Bukti: PT – 7 Foto Lurah Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, atas nama **Abdurahman Mokoginta** yang terlibat dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di KPU Kota Kotamobagu pada tanggal 16 Maret 2013.
 8. Bukti: PT – 8 Foto Motor Plat Merah DB 5047 KM yang terlibat dalam deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
 9. Bukti: PT – 9 Foto Bendahara DPRD Kota Kotamobagu atas nama **Rinto Mokoginta** yang terlibat secara aktif dalam

- deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
10. Bukti: PT – 10 Foto Kepala Sistem Pelayanan Ijin Terpadu Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Yossi Paputungan** yang membawa serta istri dan anaknya dalam deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di lapangan Kelurahan Mongkonai.
11. Bukti: PT – 11 Foto Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan DPRD Kota Kotamobagu atas nama **Hizam Paputungan** yang juga terlibat dalam deklarasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
12. Bukti: PT – 12 Foto Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Ruslandi Mongilong** pada pelantikan dan pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 28 Mei 2013 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu.
13. Bukti: PT – 13 Foto Staf pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Iin Angelica Mokodompit** pada pelantikan dan pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 28 Mei 2013 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu.
14. Bukti: PT – 14 CD rekaman deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai, yang melibatkan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu antara lain:
1. Lurah Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama **Mahmud Soleman** pada menit 12.28;
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

- Kotamobagu atas nama **Hamzah Kastur** pada menit 15.50;
3. Asisten Daerah II Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Ir. Hardi Mokodompit** pada menit 16.25;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama **Abdullah Mokoginta** pada menit 40.15;
 5. Staf pada bagian hubungan masyarakat pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Tatang Mokodompit** pada menit 42.25.
15. Bukti: PT – 15 CD rekaman pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 20 Mei 2013 bertempat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat yang melibatkan banyak PNS diantaranya:
1. PNS (Staf) pada bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Wetty Lantong** pada menit 01.30;
 2. PNS (Staf) pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Reza Manoppo** pada menit 02.55;
 3. PNS (Staf) pada Inspektorat Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Iin Angelica Mokodompit** pada menit 10.46;
 4. Honorer pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Lola Tungkagie** pada menit 10.58;
 5. PNS (staf) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Ayu Lasabuda** pada menit 18.03;
 6. PNS (staf) pada Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur atas nama **SA Linggotu**, pada menit 18.07;
 7. PNS (staf) pada Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Tatang Mokodompit** pada

menit 18.27;

8. PNS (staf) pada Bagian Humas Pemerintah Kota kotamobagu atas nama **Hendri Mokodompit** pada menit 20.00;
9. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Fahri Domopilii** pada menit 24.30.

16. Bukti: PT – 16

1. PT – 16.1

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP : 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Deysi Gumohong** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

2. PT – 16.2

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP : 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Nahara Mokoagow** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

3. PT – 16.3

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013

bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP : 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Altab Gonibala** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

4. PT – 16.4

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP : 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Silvana Mandeng** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

5. PT – 16.5

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Husnul Mandeng** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC

Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

6. PT – 16.6

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan, S.Pd** (NIP : 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Fetty Restiana Gonibala** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

17. Bukti: PT – 17 Fotokopi Surat Undangan Nomor B-01/PP-BBM/V/2013 bertanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Matali atas nama **Hamka Lomamay** dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Soli Paputungan** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur.
18. Bukti: PT – 18 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Nomor 650/DTK-KK/SK/04/I/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Honor/Tidak Tetap Staf Bidang Kebersihan dan Pertamanan Petugas Kebersihan dan Pertamanan di Lingkungan Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2013 bertanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Kotamobagu

atas nama **Alex Saranaung, SP.,MSi**. Yang di dalam lampiran halaman 1 nomor 4 tertera nama **Rukiah Damopili** sebagai Pembantu Staf Kegiatan.

19. Bukti: PT – 19 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Nomor 650/DTK-KK/SK/15/IV/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Honor/Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Triwulan II Tahun Anggaran 2013 bertanggal 01April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Alex Saranaung, SP.,MSi**.yang didalam lampirannya tidak ada lagi tertera nama **Rukiah Damopili** sebagai Pembantu Staf Kegiatan karena sudah diberhentikan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juli 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. **Abdullah Saleh Tungkagi**

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengambil surat undangan hanya untuk melakukan pengecekan dan dicatat serta setelah itu surat undangan tersebut dikembalikan;
- Saksi tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah untuk meminta surat undangan;
- Saksi hanya mendatangi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. **Mirmila Alamri**

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah kesaksian Naila Khan karena saksi tidak pernah mengambil surat undangan di kantin karena justru saksi telah meminta izin untuk mengecek surat undangan tersebut dengan atas izin dari Suami Ibu Ruida Gobel;
- Bahwa saksi mengecek surat undangan untuk simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Ahmad Padja dan Redjo Goma dan setelah dicek surat undangan tersebut telah dikembalikan;
- Saksi tidak melihat Naila Khan di kantin tersebut.

- Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap surat undangan dan tidak pernah mengambil surat undangan dan tidak pernah memberikan uang.

3. Ruaida Gobel

- Saksi membenarkan keterangan saksi Mirmila Amri;

4. Moch. Yamin Mokodompit

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah membeli surat undangan dan tidak pernah memberikan uang untuk ditukar dengan surat undangan.

5. Musli Dabongkalon

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat RT;
- Saksi tidak pernah mengambil surat undangan untuk ditukar dengan uang;
- Saksi hanya melakukan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Nikmat Paputungan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah mengambil surat undangan dan tidak pernah memberikan uang untuk ditukar dengan surat undangan.

7. Rukiah Damopolii

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diberhentikan menjadi pegawai honorer dikarena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melakukan protes;

8. Hendri Mokodongan

- Saksi membenarkan keterangan saksi Rukiah Damopoli;
- Saksi mengetahui adanya rapat yang dilakukan oleh jajaran pejabat dinas kota untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dalam rapat tersebut ada perintah agar setiap kepala bagian merekrut 20 orang pemilih dan kepala seksi merekrut 10 orang pemilih.

9. Andra Mokodompit

- Saksi adalah Ketua Tim Jenius Desa Kobo Kecil;
- Saksi diminta untuk mencari pemilih pemula untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih pemula di Desa Kobo sebanyak 59 amplop yang berisi uang masing-masing Rp. 200 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Adati Mokoagow

- Saksi adalah mantan kepala lingkungan I Kelurahan Sinidian;
- Pada bulan maret 2013 saksi diperintahkan oleh Ketua LPM untuk mengundang tokoh masyarakat yang berdomisili di Lingkungan 1 yang juga dihadiri oleh Asisten 1 Pemkot, Asisten 3, staf dinas tata kota, ketua RT, ketua RW, dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan tingkat Kelurahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Pertemuan tersebut dilakukan setiap minggu tetap karena minggu keempat saksi tidak hadir, maka saksi diberhentikan oleh Lurah Sinidian sebagai kepala lingkungan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Kotamobagu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, tanggal 28 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapanya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Kotamobagu sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Kotamobagu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, tanggal 28 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/ KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 bertanggal 11 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Nomor Urut 3 (vide bukti P-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Kotamobagu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, tanggal 28 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU) (vide bukti P-1);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Juli 2013, Selasa, 2 Juli 2013, dan Rabu, 3 Juli 2013, karena Sabtu, 29 Juni 2013, dan Minggu, 30 Juni 2013, bukanlah hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 326/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat banyak pemilih ganda yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdapat banyak pemilih di bawah umur yang belum berhak untuk memilih;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-11 sampai dengan bukti P-13 tanpa mengajukan saksi;

[3.16.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehubungan dengan Hasil Pemutakhiran Data yang dilakukan oleh Saudari Dortje N. Mangente, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Kotamobagu. Di samping itu, Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Termohon tidak pernah menerima klarifikasi dari Panwas dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada saat rapat terakhir pada tanggal 18 Juni 2013 mengenai Finalisasi Pemutakhiran Data Pemilih yang juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Asisten I, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, PPS dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti bertanda T-3 sampai dengan bukti T-6, bukti T-11 dan saksi **Suhaeda Josephus, Yuellisa Fransisca Kelung** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait adanya pemilih ganda, telah dilakukan koreksi dan penghapusan dengan dihadiri oleh jajaran Termohon, partai politik dan semua saksi pasangan calon. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi telah menandatangani formulir rekapitulasi. Terkait pemilih ganda di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang berjumlah 41 sudah dilakukan pencoretan;

[3.16.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya dari jajaran Termohon yang dengan sengaja melakukan manipulasi data terhadap DPT yang ada sehingga menyebabkan adanya pemilih ganda. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Pemerintah Kota Kotamobagu dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan DPT telah benar menurut hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Suhaeda Josephus, Yuellisa Fransisca Kelung** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait adanya pemilih ganda, telah dilakukan penghapusan dengan dihadiri oleh jajaran Termohon, partai politik dan semua saksi pasangan calon. Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Kopandakan 1 pada saat hari pemilihan, KPPS telah mengunjungi orang yang sakit di rumah dan mengantarkan surat suara untuk dicoblos yang melanggar Peraturan KPU karena pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di luar TPS yang sudah ditentukan tempatnya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi-saksi **Saenong Datundungan, Jahara Tungkagi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada

pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat petugas KPPS yang melakukan penjemputan terhadap orang yang sakit dan meminta untuk memilih. Saksi kemudian mendengar bahwa seharusnya KPPS tidak boleh mengunjungi orang yang sakit untuk memilih. KPU tidak pernah mensosialisasikan terkait adanya penjemputan orang sakit untuk memilih. Ada 239 TPS yang telah menjemput orang sakit untuk memilih;

[3.16.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak menjelaskan di TPS mana dan siapa pemilih yang dikunjungi tersebut. Di samping itu tidak ada keberatan dari para saksi dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-7 yaitu Formulir Model C3-KWK.KPU dan para saksi **Fahri Ambaru, Idris D. Mokolanut** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon;

[3.16.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar di beberapa TPS ada KPPS yang melakukan penjemputan kepada pemilih yang sakit untuk melakukan pemilihan, namun saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa upaya tersebut dilakukan secara sengaja oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa penjemputan pemilih yang sakit tersebut dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait proses penjemputan tersebut. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Fahri Ambaru, Idris D. Mokolanut** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah adalah alasan yang

dapat dibenarkan untuk dilakukan pemilihan di rumah pemilih yang sedang sakit sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan para saksi pasangan calon. Oleh karena itu dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Panwas Kota Kotamobagu tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu karena jajaran Panwas baru terbentuk dan melakukan bimbingan teknis pada tanggal 22-23 Juni 2013, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sebelum tanggal pelaksanaan bimbingan teknis tersebut tidak ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-14, bukti P-15, dan saksi-saksi **Jahara Tungkagi, Santo Assagaf, Andi Irfan, Moh. Try Sumantri Sugeha** dan ahli **Yusril Ihza Mahendra** (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 ada banyak laporan tentang adanya penukaran surat undangan dengan sejumlah uang tetapi PPL dan Panwascam pada saat itu tidak ada di tempatnya karena sedang dilakukan bimbingan teknis. Saksi direkrut sebagai PPL pada tanggal 21 Juni 2013 dan pada tanggal 22 Juni 2013 diundang ikut bimbingan teknis yang juga dihadiri oleh PPL dan Panwascam se-Kota Kotamobagu. Saksi tidak melakukan pengawasan maksimal karena rekrutmen yang terlambat. Pada tanggal 18 Oktober 2012, saksi dipanggil ketua DPD PAN terkait rencana untuk mensukseskan pencalonan Agus Irianto sebagai anggota Panwaslu Kota Kotamobagu dan saksi telah membuat surat pernyataan atas nama Agus Irianto terkait kesediaan untuk memberikan kontribusi gaji untuk IMM sebesar 5% dari gaji yang didapatkan. Pembentukan Bawaslu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tugas Bawaslu tidak semata-mata pada saat pemilihan dan penghitungan suara, tetapi juga segala proses Pemilu mulai dari pendaftaran sejak awal sampai kepada tahap akhir dari pelaksanaan Pemilu. Bila Bawaslu baru ada beberapa hari sebelum pemilihan, maka sangat terbuka kemungkinan akan terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan oleh KPU pada Pemilu tersebut, meskipun hal tersebut harus diungkapkan dengan fakta-fakta yang nyata terjadi di lapangan;

[3.16.3.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,

menurut Mahkamah, bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa ada upaya pelemahan terhadap Panwaslu Kota Kotamobagu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa ada keterlibatan Termohon ataupun Pihak Terkait dalam proses pelemahan Panwaslu khususnya terhadap proses rekrutmen PPL dengan tujuan untuk melemahkan fungsi pengawasan Panwaslu dalam Pemilukada sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang dengan modus membeli kartu undangan pemilih (Model C6) dari calon pemilih untuk dimusnahkan dan tidak dipergunakan, serta praktik politik uang dengan modus transaksi jual beli kartu undangan pemilih di sekitar TPS dengan cara menghalau pemilih yang akan memilih lalu menawarkan kartu undangan pemilih untuk ditukar dengan sejumlah uang dan pemilih tidak diperbolehkan masuk memilih sehingga menyebabkan 14.853 pemilih tidak mempergunakan hak suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5 sampai dengan bukti P-13, bukti P-16, bukti P-19, bukti P-21 sampai dengan bukti P-24.10, serta para saksi **Bejo, Lilis Stiani, Udin Usman, Cu Hariadi, Bambang Harianto, Ismael Daeng, Naila Khan, Ghiselias Lasengan, Yunafsi Pabela, Samsu Mokoginta, Saenong Datundungan, Siti Hasdiani Damopoli, Hidawati Goniba, Supardi Bonok, Weni Makalalag, Dachry Korompot, Poula Manimpurung, Olvy Emor, Santo Assagaf, Andi Irfan** dan ahli **Yusril Ihza Mahendra** (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat undangan (C6.KWK) saksi beserta keluarga telah diambil oleh Tim Sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan uang masing-masing Rp.300.000,- untuk satu surat undangan dan saksi diminta untuk tidak memilih karena surat undangan sudah ditukar dengan uang. Masyarakat yang berhasil mengumpulkan surat undangan diberikan uang Rp.500.000 per 10 surat undangan. Anggaran untuk satu kelurahan sekitar Rp.700.000.000. Di beberapa TPS pada saat pemilihan, jumlah Pemilih yang golongan putih (golput) sangat banyak. Modus *money politic* sebagai suatu kejahatan Pemilu yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenangkan pasangan tertentu. Dapat saja terjadi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, baik pasangan calon itu sendiri maupun pihak yang bersimpati kepada calon itu ataupun tim suksesnya dengan menggunakan cara-cara tertentu, memberikan uang kepada sejumlah pemilih dengan maksud supaya pemilih tidak hadir pada hari pemilihan sehingga dengan ketidakhadirannya, maka diperkirakan bahwa dukungan kepada lawan dari pihak yang melakukan *money politic* akan menjadi berkurang suaranya dan akhirnya pihak yang melakukan *money politic* akan memperoleh kemenangan. Tindakan *money politic* yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal-pasal pidana Pemilu, apapun yang dilakukan tetap merupakan suatu tindak pidana Pemilu karena memberikan uang kepada para pemilih dengan maksud untuk memengaruhi pemilih supaya memilih lain daripada apa yang dikehendaki dari para pemilih tersebut;

[3.16.4.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon *a quo* didasarkan pada asumsi bahwa seakan-akan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pemilih Pemohon. Ini adalah asumsi yang tidak berdasar secara faktual dan tidak dapat dibuktikan secara hukum yang karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah. Meskipun pemilih tidak memiliki Surat Undangan (Formulir C6) akan tetapi terdaftar di DPT atau DCS, pemilih tersebut secara hukum tetap berhak untuk memilih di TPS dengan menunjukkan identitas yang sah ke penyelenggara Pemilu, karenanya jikapun benar ada praktik pembelian surat undangan, maka sebenarnya secara hukum pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya sebagai pemilih di TPS. Dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang mengada-ada yang baru muncul dan diketemukan di Mahkamah karena tidak ditemukan adanya laporan mengenai fakta-fakta tersebut dalam laporan Panwaslu Kota Kotamobagu. Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan kepada tim sukses ataupun simpatisan Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran berupa *money politic* sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Selain itu, Pemohon telah keliru dengan berasumsi bahwa seakan-akan seluruh pemilih yang diduga tidak ikut memilih tersebut adalah pemilih Pemohon seluruhnya. Seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut adalah ranah pidana yang merupakan kewenangan

Panwaslu dan Gakkumdu yang harusnya diproses dan diputus melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait, pelanggaran tersebut tidaklah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena hanya bersifat sporadis dan kasuistis yang tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Abdullah Saleh Tungkagi, Mirmila Alamri, Ruaida Gobel, Moch. Yamin Mokodompit, Musli Dabongkalon, Nikmat Paputungan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengambil surat undangan hanya untuk melakukan pengecekan dan dicatat, setelah itu surat undangan tersebut dikembalikan. Saksi tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah untuk meminta surat undangan dan saksi hanya mendatangi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi membantah kesaksian Naila Khan karena saksi tidak pernah mengambil surat undangan di kantin. Saksi telah meminta untuk mengecek surat undangan tersebut dengan seizin dari suami ibu Ruida Gobel;

[3.16.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya mengenai politik uang dalam bentuk pembelian surat undangan memilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai terdapat fakta dalam persidangan yang mengungkapkan adanya pemberian uang dimaksud sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu **Bejo, Lilis Stiani, Udin Usman, Cu Hariadi, Bambang Harianto, Ismael Daeng, Naila Khan, Ghiselias Lasengan, Yunafsi Pabela, Samsu Mokoginta, Saenong Datundungan, Siti Hasdiani Damopoli, Hidawati Goniba, Supardi Bonok, Weni Makalalag, Dachry Korompot, Poula Manimpurung, Olvy Emor, Santo Assagaf, Andi Irfan**. Pada sisi lain para saksi dari Pihak Terkait yaitu **Abdullah Saleh Tungkagi, Mirmila Alamri, Ruaida Gobel, Moch. Yamin Mokodompit, Musli Dabongkalon, Nikmat Paputungan** juga mengungkapkan fakta yang membantah keterangan saksi Pemohon *a quo*. Dari rangkaian seluruh fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa memang ada pembagian uang kepada pemilih dengan mengambil undangan pemilih dari pemilih yang bersangkutan, tetapi menurut Mahkamah fakta-fakta tersebut belum menggambarkan adanya penukaran surat undangan

dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait terhadap pemilih terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Kejadian tersebut bersifat sporadis yang tidak seluruhnya memengaruhi peringkat perolehan suara.

Dari keterangan para saksi Pemohon tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih yang diambil surat undangan memilihnya, walaupun ada, pasti merupakan pemilih dari Pemohon. Lagi pula, walaupun formulir undangan memilih (Formulir C6) tidak ada pada pemilih, maka pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa serta menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang pada kenyataannya banyak juga pemilih dalam Pemilu pada Kota Kotamobagu yang menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK). Mahkamah tidak yakin bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang sebesar **13,89%** atau sebanyak **9.909** suara adalah karena adanya pembayaran uang tersebut, sehingga Mahkamah menilai tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi secara signifikan peringkat hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu pada Kota Kotamobagu Tahun 2013. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.16]** sampai dengan paragraf **[3.17]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilukada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani